

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN WASIAT WAJIBAH

Rahmah Ningsih
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon jeruk, Jakarta 11510
rahmah.ningsih@esaunggul.ac.id

Abstract

*This study concludes that the consideration of judges in the court ruling that oriented to contextuality more equitable. Judges contextuality is done through interpretation of legal texts having regard to the postulates of the lawsuit or petition of the litigants. The jurisprudence of the wasiat wajibah can serve as a probate jurisdiction of the Judiciary in Indonesia who embraced the civil law system. This is because the legal basic used religious courts is a Kompilasi Hukum Islam is not constitute legislation but only the shape of presidential instruction. It is the application of the *contra legem*, as applied to State common law system. Wasiat wajibah jurisprudence can be applied to things of heir replacement, the heirs of the adopted child and the heirs of different religion around the religious courts in Indonesia. Agree with the findings of Alec Stone (2004), Arthur Taylor von Mehren (2004) and Majid Khadduri who stated that the interpretation of the law is a dispute resolution method or solution in judiciary aimed at reducing uncertainty in legal norms. The tendency towards legal text just meets the interests of the administration and predictability without regard to the element of fairness, therefore, required the interpretation of laws against legal sources who have only a general concept. This study is a qualitative studies with the use of sociological jurisprudence's approach and analysis method using case studies. The source of primary data obtained from the judicial rulings with regard to religious matters the substitute heirs, the heirs of the adopted child, and the heirs of a different religion. Secondary source obtained from books, journals and articles that support this research.*

Keywords: *Jurisprudence, wasiat wajibah, legal interpretation*

Abstrak

Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berorientasi pada konstekstualitas lebih berkeadilan. Kontekstualitas hakim dilakukan melalui interpretasi teks hukum dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan atau permohonan para pihak yang berperkara. Yurisprudensi wasiat wajibah dapat dijadikan sebagai yuridiksi Pengadilan di Indonesia yang menganut *civil law system*. Hal ini dikarenakan landasan hukum yang digunakan Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan hanya berbentuk Inpres. Penerapan ini merupakan *contra legem* sebagaimana diterapkan negara yang menganut *common law system*. Yurisprudensi wasiat wajibah dapat diterapkan pada perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat dan ahli waris beda agama di seluruh Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini sependapat dengan Alec Stone (2004) Arthur Taylor von Mehren (2004) dan Majid Khadduri yang menyatakan bahwa interpretasi hukum merupakan metode atau solusi penyelesaian sengketa dalam peradilan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang terdapat di dalam norma hukum. Kecenderungan terhadap teks hukum hanya memenuhi kepentingan administrasi dan prediktabilitas tanpa memperhatikan unsur keadilan, oleh karena itu diperlukan interpretasi hukum terhadap sumber hukum yang hanya memiliki konsep umum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* dan analisis menggunakan metode studi kasus. Sumber data primer didapat dari putusan-putusan Peradilan Agama yang berkenaan dengan perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat, dan ahli waris beda agama. Sumber sekunder didapat dari buku-buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, wasiat wajibah, penafsiran hukum*

Pendahuluan

Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam sistem kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan keadilan. Keadilan yang didapatkan dari proses peradilan tertuang melalui putusan hakim. Seorang hakim sebagai aparatur negara diberikankewenangan untuk mengadili perkara dalam proses peradilan sangat berperan penting dalam penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Kepastian dan keadilan hukum merupakan dua terma yang harus berjalan beriringan. Kepastian hukum dimaknai sebagai tujuan yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam sebuah institusi sosial.

Kepastian hukum sebagai sebuah tujuan dari undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam filsafat hukum yaitu oleh aliran positivisme dan aliran legisme. Aliran positivisme berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada perintah penguasa negara yang menjadikan hukum memiliki empat unsur seperti perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*). Disebutkan oleh John Austin bahwa empat unsur tersebut dapat memberikan kepastian hukum, dan untuk mendapatkannya maka harus dilepaskan dari penafsiran terhadap teks hukum, dari aspek sosial, sejarah, politik, moral maupun etika. Aliran legisme juga menganggap bahwa undang-undang merupakan kebenaran mutlak, sudah lengkap dan merupakan kekuasaan tertinggi, dan hakim hanya berfungsi sebagai alat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teks undang-undang.

Paham tersebut berbeda dengan pendapat Alec Stone, bahwa penafsiran hukum merupakan salah satu metode atau solusi pemecahan sengketa atau perkara hukum dalam peradilan yang fungsinya untuk melakukan pengurangan terhadap ketidakpastian hukum. Solusi lainnya juga dilakukan melalui melalui argumentasi hakim, penerapan hukum dan memperbanyak kerangka argumentasi hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa substansi hukum harus menempatkan hukum positif sebagai hukum tertinggi dibandingkan dengan interaksi masyarakat. Perilaku masyarakat wajib menyesuaikan

dengan peraturan negara. Bahkan aliran positivisme yang menjadikan undang-undang sebagai kebenaran utama menyatakan lebih ekstrim lagi mengenai tujuan hukum yang tidak dapat diamati, sehingga harus mengabaikan aspek-aspek sosial, politik, sejarah, moral dan etika. Menurut aliran ini pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dianggap sebagai sifat tertutup yang hanya berdasakan pada logika.

Kepastian hukum yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan sumber hukum bagi negara yang menganut *civil law system*. Pengembangan hukum dalam *civil law system* dilakukan melalui pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan formal yang di bentuk oleh badan legislatif. Kecenderungan *civil law system* dalam mengatur sistem kekuasaan kehakiman dirumuskan melalui aturan-aturan yang ada dalam undang-undang, yang relatif kepentingannya untuk memenuhi kepentingan administrasi dan prediktabilitas yang tidak memperhatikan unsur keadilan para pihak berperkara.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam institusi sosial, bahkan Rawls mengatakan bahwa keadilan mengandung kebenaran. Lebih lanjut lagi bahwa suatu teori yang tidak mengandung kebenaran maka harus dihapuskan, begitu juga dengan institusi atau suatu lembaga jika tidak berdasarkan pada keadilan maka harus direformasi. Sehingga yang dikedepankan bukan hanya kepastian hukum yang berdasarkan pada undang-undang atau peraturan negara tetapi juga menyajikan konsep dan prinsip keadilan hukum yang mengangkat nilai-nilai sosial untuk memahami masyarakat, maka kepastian dan keadilan hukum memiliki keseimbangan untuk mengatur masyarakat.

Dalam literatur Islam, keadilan bersumber dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kemudian juga ijtihad para ulama. Sumber hukum Islam memiliki konsep umum kemudian dilakukan penafsiran atau interpretasi untuk diterapkan kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Metode penafsiran yang dilakukan memperhatikan berbagai aspek seperti aspek sejarah, teologis, sosial maupun filsafat. Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil yang

bertujuan untuk saling mensejahterakan antar sesama manusia agar keadilan tetap ditegakkan.

Konsep keadilan yang diutamakan dalam Islam juga digunakan dalam *common law system*. *Common law system* menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, mengutamakan praktik-praktik peradilan sebagai fokus utama daripada undang-undang. Sistem ini memandang bahwa keadilan hukum merupakan asas-asas dan kaidah hukum yang diciptakan oleh seorang hakim dalam melakukan penetapan hukum, penafsiran hukum dan membentuk seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Prinsip hakim dalam *common law system* adalah sebagai pembuat hukum (*judge made law*) dengan melihat kepada fakta kasus atau perkara.

Kemudian penegakkan keadilan yang didasarkan pada Pancasila diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman, yang kewenangannya berada pada seorang hakim. Hakim bertugas menafsirkan teks hukum dan mencari asas-asas hukum untuk dijadikan landasan bagi perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim dapat melakukan pencarian hukum melalui hukum tidak tertulis atau mengikuti yurisprudensi.

Di Indonesia, yurisprudensi diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung berdasarkan hasil penelitian BPHN tahun 1995 memberikan kriteria dalam menerapkan yurisprudensi seperti: (1) putusan akan diterapkan terhadap perkara yang belum diatur dan belum jelas peraturannya dalam undang-undang; (2) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) berulang kali dijadikan dasar untuk memutuskan perkara yang sama; (4) memenuhi rasa keadilan; dan (5) dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu penerapan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung melalui yurisprudensi adalah putusan wasiat wajibah. Putusan ini berlaku bagi perkara ahli waris pengganti, perkara ahli waris anak angkat dan ahli waris beda agama. Yurisprudensi wasiat wajibah ini mulai terbentuk setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya memuat ketentuan ahli waris pengganti dan anak angkat. Seiring perkembangan zaman, wasiat

wajibah juga diterapkan kepada ahli waris beda agama.

Wasiat wajibah merupakan ketentuan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bukan atas kehendak yang meninggal dunia, wajib untuk dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan hukum yang membenarkannya. Di kalangan ulama fikih istilah wasiat wajibah (*wasiyyah wajibah*) diartikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan yang disebabkan adanya halangan syara'.

Di Indonesia, ketentuan wasiat wajibah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim Peradilan Agama dalam melakukan penerapan wasiat wajibah. Ketentuan tersebut memberikan bagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta waris orang tua angkatnya. Penerapan wasiat wajibah oleh hakim di Indonesia meliputi kepada ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat dan ahli waris beda agama. Penerapan ini menuai kontroversi bukan hanya berbeda dengan ketentuan wasiat wajibah yang ada pada negara-negara muslim tetapi juga bertentangan dengan ketentuan dalam kewarisan Islam.

Ketentuan wasiat wajibah dalam KHI yang termaktub dalam Pasal 209 dan 185, berbeda dengan ketentuan yang dimaksud oleh ulama fikih. Perbedaan juga terjadi dengan peraturan di negara-negara muslim lainnya seperti Mesir, Malaysia, Kuwait, Pakistan, Tunisia, Syiria, Irak, Suria, Maroko, dan Yordania. Perbedaan yang jelas nampak yaitu mengenai penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat dalam KHI, yang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan di negara muslim. Perbedaan selanjutnya yang sangat kontroversial dalam penerapan wasiat wajibah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya memberikan kepada ahli waris beda agama. Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ketika tidak memberikan harta waris kepada ahli waris beda agama.

Penerapan wasiat wajibah di Indonesia mengalami kontroversi, mulai dari perbedaan penafsiran surrah al-Baqarah ayat 180 yang dijadikan dasar ketentuan wasiat wajibah

kepada ibu bapak dan kerabat. Kemudian hadis Nabi yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Lalu pendapat para pakar seperti Musa Ali Ajetunmobi menyatakan bahwa penerapan tersebut melanggar ketentuan hadis ini; Hasanain Muhammad Makhluf menyatakan karena ayat tentang ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat-ayat waris; Muhammad 'Abd al-Rahim menyatakan tidak wajib berwasiat kepada ahli waris, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Berbeda pandangan, Abdul Manan dalam bukunya Reformasi Hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa pemberian harta waris tersebut melalui wasiat wajibah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Hal ini didukung kuat oleh pendapat Ibn Hazm yang menetapkan wajib berwasiat untuk orang tua dan kerabat, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhijab. Kemudian Nurcholish Madjid menambahkan sebagaimana dikutip oleh Mohammad Monib dan Islah Bahrawi juga memberikan pandangan bahwa hal-hal yang dilarang dalam hak waris (*Mawani Al-Irts*) bukan suatu hal yang absolut, sewaktu-waktu ketentuan tersebut dapat berubah sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang dilakukan Mahkamah Agung dalam penerapan wasiat wajibah ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah yurisprudensi Mahkamah Agung; putusan ahli waris pengganti yang berjumlah 28 putusan; putusan ahli waris anak angkat yang berjumlah 25 putusan; putusan ahli waris beda agama berjumlah 12 putusan baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi; dan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber yang akan memberikan penjelasan terhadap data primer berupa jurnal internasional, buku-buku, skripsi,

tesis, disertasi, artikel, pendapat para ahli dan data-data dari website Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data teoritis tentang wasiat wajibah dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penerapannya. Kesimpulan akan ditemukan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap sumber-sumber data penelitian baik dari sumber data primer maupun data sekunder.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis dan mengolah data untuk dilakukan observasi kemudian dianalisis dari beberapa pendapat para tokoh dan hakim dalam penetapan putusan sengketa waris melalui wasiat wajibah. Tujuan analisis yang ingin didapatkan dari menganalisis identifikasi dan pengumpulan data, kemudian dicari hubungannya dengan realitas yang akan diteliti. Analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapat para ulama, hakim dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Ada tiga unsur yang menjadi perhatian publik terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan yaitu hakim sebagai aparatur dalam institusi Peradilan yang menjadi penentu nasib masyarakat ketika mencari keadilan; hukum yang dijatuhkan dalam penyelesaian perkara dan para pelaku yang sedang berperkara. Hubungan ketiganya tidak dapat terpisahkan, untuk mendapatkan putusan hakim yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) terbentuk melalui penemuan hukum terhadap perkara yang belum jelas diatur dalam undang-undang dan

masih menjadi perdebatan dari berbagai pakar hukum. Selain itu juga dijelaskan bagaimana penemuan hukum dalam perspektif Islam.

Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum dan diikuti oleh hakim dalam memutus perkara yang sama. Makna kata yurisprudensi dalam *Black's law dictionary* diartikan sebagai pengetahuan hukum, yang memiliki fungsi memastikan prinsip-prinsip aturan dasar yang legal, bukan hanya sebagai klasifikasi aturan-aturan yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan hukum dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum dalam menyelesaikan kasus baru.

J.C.T. Simorangkir memaknai yurisprudensi sebagai putusan-putusan pengadilan yang sudah ada *jurisprudentie* yang tetap sehingga akan selalu diikuti oleh hakim-hakim ketika memberikan putusan dalam perkara yang sama, oleh karena itu dapat dianggap sebagai sumber hukum. Kansil menambahkan bahwa yurisprudensi merupakan putusan hakim yang dapat dijadikan dasar keputusan oleh hakim lain untuk perkara yang sama. Pendapat yang serupa juga dikatakan oleh Ridwan Halim, akan tetapi ia menyebutkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim terhadap perkara yang belum ada peraturannya dalam undang-undang, oleh karena itu memerlukan penafsiran hukum yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama.

Soebekti dan Tjitrosoedibio berpendapat bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding belum tentu dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali apabila putusan tersebut telah melalui proses eksaminasi dan notasi serta rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi dari Mahkamah Agung. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim yang dikumpulkan dan disusun secara

sistematis dimulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai pada pengadilan tingkat kasasi yang disertai dengan catatan yang menerangkan, mengomentari dan mengkritik mengenai putusan tersebut.

Mahkamah Agung juga memberikan pengertian mengenai yurisprudensi, bahwa merupakan putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berisi kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan ketika memeriksa dan memutus perkara, dan beberapa kali dijadikan sebagai sumber hukum serta menjadi acuan hakim.

Putusan hakim dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila dapat menggabungkan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Dimensi keadilan akan terpenuhi apabila telah memperhatikan ketiga unsur tersebut. Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar putusan hakim dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, yaitu *pertama*, perkara yang akan diputus belum memiliki aturan yang jelas dalam perundang-undangan; *kedua*, putusan hakim merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi acuan terhadap perkara-perkara yang sama; *ketiga*, memenuhi rasa keadilan; dan *keempat* dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Persyaratan selanjutnya mengenai yurisprudensi adalah putusan tersebut diikuti oleh putusan selanjutnya dalam perkara yang sama, mengikat dan dijadikan pedoman bagi hakim. Pakar hukum juga menyatakan bahwa putusan tersebut harus diikuti secara berkelanjutan diikuti dalam kasus yang sama, tidak berubah-ubah, dan berjalan dengan stabil. Hal ini bertujuan agar yurisprudensi memiliki rasa keadilan yang merupakan target utama keseragaman hukum demi terwujudnya kesatuan hukum di Indonesia. Terciptanya standarisasi hukum dengan melakukan pencatatan, publikasi, dan pengkajian secara berkesinambungan terhadap putusan-putusan yang akan dijadikan yurisprudensi. Keseragaman hukum tersebut dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan alat bagi hakim untuk mengatasi disparitas putusan. Putusan hakim merupakan cara untuk menegakkan hukum dan seorang hakim

merupakan jabatan identitas dari negara hukum yang diberikan kepada seseorang untuk menentukan nasib seseorang atau kepentingan umum. Kesalahan dalam pertimbangan putusan akan membuat citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan menjadi tidak bagus. Putusan-putusan pengadilan seperti putusan Mahkamah Agung sering dijadikan pedoman bagi para hakim terutama para hakim di bawahnya. Para hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung dapat menjadikan putusan tersebut sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara. Tentunya perkara yang diajukan merupakan perkara yang sama dengan perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam perkembangan hukum di Indonesia kemudian menjadi lebih penting, yang selanjutnya disebut sebagai yurisprudensi yang pada saat ini telah menjadi sumber hukum di Indonesia.

Wasiat Wajibah di Indonesia

Wasiat wajibah dalam literatur hukum Islam merupakan produk ijtihad para ulama. Ketentuan wasiat wajibah atau dapat disebut juga wasiat wajib merupakan hasil penafsiran Al-Qur'an surrah al-Baqarah ayat 180. Pemberian wasiat pada dasarnya merupakan tindakan ikhtiyariah, merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atas keinginan dirinya sendiri dalam keadaan yang tidak ditentukan. Wasiat merupakan pesan kebaikan yang disampaikan orang lain dengan tujuan kebaikan. Pesan tersebut dilakukan ketika pewasiat masih hidup dan dilaksanakan setelah meninggal. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat merupakan pemberian seseorang berupa benda, hutang, atau sesuatu yang bermanfaat agar dapat dimiliki atau digunakan oleh penerima wasiat.

Mengenai wasiat wajibah ada perbedaan pendapat mengenai penerapannya, perbedaan pendapat ini ada yang memandang bahwa hanya untuk diskresi hukum. Imam Al-Zuhri berpendapat bahwa berwasiat hukumnya wajib, ditujukan kepada orang yang memiliki harta atau karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum berwasiat adalah sunnah jika dilakukan untuk kebajikan. Al-jaziri berpendapat sebagaimana dikutip oleh Fahmi al-Amruzi, wasiat merupakan suatu transaksi

yang mengharuskan seseorang menerima wasiat sebesar 1/3 (sepertiga) harta dari peninggalan orang yang mewasiatkan harta tersebut.

Hadis Nabi tentang kadar untuk seseorang berwasiat adalah 1/3 (sepertiga) harta peninggalan yaitu Hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa 1/3 (sepertiga) harta untuk diwasiatkan merupakan jumlah yang sudah banyak, maka tidak boleh melebihi dari ketentuan tersebut akan tetapi boleh dikurangi.

Mengenai jumlah kadar 1/3 bagian dari harta peninggalan, para ulama berbeda pendapat. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Ali tidak berwasiat dengan kadar 1/3 tetapi hanya 1/5 dari harta mereka sedangkan Umar berwasiat dengan kadar 1/4 bagian. Menurut Qatadah dan al-Sha'bi, wasiat yang baik itu adalah yang berjumlah 1/5 atau 1/4. Adapun pesan moral yang ingin disampaikan dari kadar 1/3 adalah untuk memelihara hak dari para ahli waris. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai harta yang diwasiat merupakan harta manfaat bukan harta asal atau harta bawaan, akan tetapi Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat harta asal dan harta manfaat keduanya boleh untuk diwasiatkan.

Kewajiban berwasiat juga dijelaskan dalam *Tafsir Ruh al-Bayan*, yang menyatakan bahwa boleh berwasiat kepada anggota keluarga sebagaimana yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 180, bahkan kewajiban tersebut bisa dilakukan oleh para ahli waris ketika pewaris tidak mampu lagi untuk berwasiat. Lebih lanjut dalam *Tafsir Ruh al-Bayan* dijelaskan bahwa kata *لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ* menunjukkan bolehnya berwasiat yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan warisan maupun yang tidak, kemudian kata *حَقًّا* menguatkan bahwa wasiat merupakan suatu kewajiban. Kata *عَلَى الْمُتَّقِينَ* menegaskan bahwa perintah berwasiat ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga jangan meninggalkan wasiat. Adapun turunnya ayat ini karena kaum jahiliyah lebih suka mewasiatkan harta peninggalan kepada kerabat jauh yang bertujuan untuk riya' dan sum'ah dan menelantarkan anggota keluarga sehingga kerabat dekat ditinggalkan dalam keadaan miskin dan fakir.

Perintah berwasiat dalam al-Baqarah ayat 180 menurut Quraish Shihab adalah wajib ditunjukkan dengan adanya kata (*كُتِبَ*) yang

bermakna “wajib”, oleh karena itu ayat ini menegaskan bahwa wasiat, wajib untuk dilaksanakan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Quraish Shibab bahwa, turunnya ayat ini sebelum adanya ketetapan mengenai ayat-ayat waris, sehingga hukum berwasiat berubah menjadi sunnah. Kedudukan orang tua mendapatkan wasiat menjadi sunnah ketika ia menjadi ahli waris. Beberapa ulama berbeda pendapat, menyatakan bahwa hukum berwasiat tetap wajib walaupun telah ada ayat-ayat kewarisan. Pengecualian ini ditujukan kepada orang tua yang bukan menjadi ahli waris karena perbedaan agama, maka hukum wajibnya berwasiat tetap ada.

Berbeda pendapat, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam al-Baqarah ayat 180 tentang wajibnya berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat pada dasarnya tidak berlaku lagi, karena telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan, yang kemudian membatalkan hukum wasiat. Setidaknya pendapat ini menurut Ibnu Katsir telah menjadi kesepakatan para ulama. Pembatalan hukum wasiat sejalan dengan Hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris, sehingga dalam pembagian harta waris hanya diberlakukan ketentuan hukum waris dan hukum berwasiat menjadi sunnah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan hukum wasiat yang pada mulanya wajibnya, kemudian hilang hukum wajib berwasiat karena bagian-bagian ahli waris telah diatur dalam ayat-ayat waris.

Al-Muzani, al-Subki dan al-Zahiri berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris hukumnya tidak sah walaupun telah mendapat izin dari ahli waris. Batal secara mutlak dinyatakan oleh mazhab Maliki. Di beberapa negara muslim pemberian wasiat kepada ahli waris penetapannya berbeda-beda, seperti di Mesir yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1946 menyatakan boleh berwasiat kepada ahli waris. Syarat yang diberlakukan adalah dengan adanya persetujuan dari ahli waris dengan jumlah kadar $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Persamaan hukum juga terjadi di Malaysia yang disebutkan dalam Seksyen 26 ayat (2) Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor 1999, Enakmen Wasiat Orang Islam Melaka 2005 dan Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan 2004. Akan tetapi ada perbedaan di Syria dan

Kuwait yang disebutkan dalam Pasal 238 ayat (2) Qanun al-Ahwal al-Shaksiyyah Syria dan Pasal 247 Qanun al-Ahwal al-Shaksiyyah Kuwait yang menyatakan bahwa wasiat untuk ahli waris tidak sah secara mutlak. Peraturan ini disandarkan kepada pendapat al-Muzani, al-Subki dan al-Zahiri.

Setidaknya ayat-ayat inilah yang dijadikan alasan bahwa ketentuan wasiat tidak berlaku wajib karena telah digantikan oleh ayat-ayat waris, yang telah menjelaskan secara rinci mengenai bagian orang-orang yang akan menerima harta waris. Bahkan hubungan hukum kewarisan dengan hukum lainnya juga dijelaskan secara jelas dan tegas. Ketentuan wajibnya berwasiat yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 180 telah dihapus oleh ayat waris yaitu surrah al-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan Hadis Nabi. Ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya hukum wajib berwasiat karena bagian-bagian ahli waris sudah diatur dalam ayat-ayat waris.

Para ulama yang menyatakan bahwa wasiat wajibah tidak dapat diterapkan karena ayat wasiat telah di nasakh oleh ayat-ayat waris, setidaknya memiliki empat alasan, yaitu; *pertama*, tidak ada riwayat yang menyatakan sahabat Nabi berwasiat pada masa hidupnya; *kedua*, wasiat merupakan pemberian, maka hukumnya pun tidak wajib; *ketiga*, Q.S al-Baqarah ayat 180 telah *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan yaitu surrah al-Nisa' ayat 7, 11, dan 12. Penggunaan kata *عليكم كتب* ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa saja (*حقا علي المتقين*) bukanlah ditujukan untuk semua umat Islam. Ayat ini juga telah di-*nasakh* hadis Nabi tidak boleh berwasiat kepada ahli waris; *Keempat*, wasiat hanya ditujukan untuk menambah amal, oleh karena itu berwasiat hukumnya sunnah.

Namun, Zakaria al-Bardisi berpendapat lebih longgar bahwa ulama yang berpendapat tentang di nasakhnya kewajiban wasiat tersebut hanya kepada ibu bapak atau kerabat yang tidak mendapat harta warisan. Bagi mereka yang mendapatkan harta warisan dihukumi sunnah. Empat imam mazhab dan al-Zaidiyyah menyatakan bahwa pada dasarnya wasiat tidak difardukan kepada setiap orang yang mempunyai harta dan tidak difardhukan untuk ibu bapak dan kerabat yang tidak menjadi ahli waris, akan tetapi hukumnya dapat berubah tergantung kepada keadaan-keadaan tertentu.

Keadaan tersebut seperti: *pertama*, wajib ketika ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan seperti zakat, haji, hutang dan wadiah; *kedua*, sunnah, jika berwasiat untuk kerabat yang memerlukan dan tidak berhak mendapatkan harta waris. Kemudian berwasiat kepada orang miskin untuk kebaikan; *ketiga*, mubah ketika berwasiat kepada sahabat atau orang kaya yang bukan termasuk ke dalam golongan yang berilmu dan beramal sholeh; *keempat*, makruh apabila pewasiat tidak memiliki harta yang banyak dan meninggalkan banyak ahli waris yang memerlukan harta; dan *kelima*, haram jika berwasiat kepada perkara yang haram.

Sependapat juga Muhammad 'Abd al-Rahim sebagaimana dikutip oleh Sri Hidayati yang menyatakan bahwa hukum wasiat akan menjadi wajib apabila untuk membayar hutang, sunnah apabila memberikan kepada yang tidak menerima warisan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan, mubah apabila diberikan kepada kerabat yang memiliki harta kekayaan yang cukup dan haram apabila tujuannya mengandung *ke-mudharatan*. Berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan apabila semua ahli waris telah setuju. Ketentuan al-Baqarah ayat 180 tetap berlaku kepada ibu bapak dan kerabat yang terhijab menerima harta waris, dan bagi yang tidak terhijab tetap diberlakukan hukum waris.

Jadi secara sederhana, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya kedua ayat wasiat dan waris tersebut tidak memiliki pertentangan dan dapat dikolaborasikan, sehingga nasakh mansukh tidak berlaku. Hukum yang terdapat dalam ayat wasiat dan ayat waris dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam kondisi yang berbeda. Pelaksanaan wasiat wajibah boleh dilakukan apabila ahli waris yang ditinggalkan tetap mendapatkan hak dan tidak mengurai kadar harta waris yang didapatkannya. Penulis mengutip sebuah Hadis dari Sa'ad Ibn Waqas, bahwa Nabi berkata bahwa tidak boleh memberikan harta lebih dari 1/3 (sepertiga) karena lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya dan jangan menelantarkannya.

Di Indonesia, ketentuan wasiat hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkan putusan bagi Peradilan Agama. Materi

kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 23 Pasal yaitu Pasal 171 sampai Pasal 193) dan materi tentang wasiat terdiri dari 15 Pasal yaitu Pasal 194 - Pasal 209. Ketentuan wasiat mengatur siapa saja yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat, sedangkan materi tentang wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang ketentuan kepada anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209. Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dalam hal ini dimasukkan kepada golongan yang mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Kadar yang diterima tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan atau tidak boleh melebihi ahli waris sederajat.

Pembahasan wasiat juga terdapat dalam KUHPerdara yang latar belakangnya tidak lepas dari pengaruh dari hukum Islam. Akan tetapi nilai idiil dalam KUHPerdara berbeda dengan yang terdapat dalam hukum Islam. Wasiat dalam KUHPerdara digolongkan ke dalam perjanjian cuma-cuma. Materi hukum wasiat dalam KUHPerdara diberlakukan di Indonesia berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 merupakan transformasi dari kitab fikih karya Imam al-Syarkowi.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Wasiat Wajibah

Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penerapan wasiat wajibah yang dilakukan di lingkungan Peradilan Agama baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut kemudian dianalisa dan disesuaikan dengan yurisprudensi yang telah ada. Juga menjelaskan beberapa model putusan yang digunakan Peradilan Agama baik dalam putusan ahli waris pengganti, anak angkat atau ahli waris beda agama. Hasil dari analisa beberapa putusan yang menerapkan wasiat wajibah ini akan memperhatikan landasan yang dijadikan dalil hukum oleh hakim, yang akan menentukan yurisprudensi mengenai wasiat wajibah menjadi sumber hukum utama.

Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti merupakan konsep modernisasi hukum waris Islam di

Indonesia yang mengadopsi konsep *mawali* Hazairin yang menyatakan bahwa cucu dapat mewarisi harta kakek bersamaan dengan anak atau ahli waris sederajat. Konsep ini mematahkan konsep yang selama ini berkembang bahwa anak laki-laki dapat menghibah cucu laki-laki atau perempuan.

Konsep pemikiran Hazairin mengenai kewarisan Islam dilakukan dalam penalaran alternatif yaitu: *pertama*, ahli waris perempuan dengan laki-laki memiliki kedudukan yang sama hanya menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah; *kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan, kedudukan saudara kandung, seayah dan seibu memiliki kedudukan yang sama; *ketiga*, Hazairin memaknai *kalalah* sebagai mati punuh, kebawah saja karena itu keturunan secara mutlak menghibah saudara sedangkan saudara dapat mewarisi bersama dengan ayah atau ibu; *keempat*, ahli waris pengganti selalu mewarisi dan tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain atau ahli waris utama. Struktur urutan penerima harta peninggalan yaitu ahli waris (utama), ahli waris (pengganti) dan pewaris. Pergantian ini yang diperkenalkan oleh berdasarkan tafsiran Al-Qur'an surrah al-Nisa' [4]: 33.

Landasan hukum yang digunakan hakim Peradilan Agama dalam menentukan ahli waris pengganti berdasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini telah menjadi *social justice*, karena terus dipakai dalam setiap perkara ahli waris pengganti. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal ini dibatasi hanya garis turunan lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.

Beberapa putusan mengenai ahli waris pengganti yang menerapkan secara langsung kaidah ahli waris pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ada juga yang menerapkannya dalam pengertian umum. Beberapa putusan menggunakan ahli waris pengganti tidak hanya kepada cucu, tetapi kepada istri/suami cucu, istri dari anak laki-laki, istri/suami cicit bahkan digunakan pada waris biasa.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi juga melakukan penetapan berbeda terhadap perkara ahli waris pengganti, seperti halnya pada perkara berikut: Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan

cucu sebagai ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan tidak bisa dilakukan asas berlaku surut pada perkara ahli waris pengganti karena akan mengakibatkan pengadilan agama banyak menerima perkara-perkara serupa. Akan tetapi lima bulan kemudian Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda terhadap perkara ahli waris pengganti, yang mengabulkan pemberian harta peninggalan melalui wasiat wajibah melalui putusan Nomor 04.K/AG/1993 tanggal 19 Nopember 1994.

Seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 menolak pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 tanggal 28 September dan Nomor 638K/AG/1995 tanggal 199916 Juli 1998 bahwa berhak mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah.

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 676K/AG/2012 tanggal 19 April 2013 yang pada awalnya hakim dalam pertimbangannya juga berlandaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299K/AG/2009 tanggal 20 Juli 2009, menyatakan bahwa *pertama*, "kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia"; *kedua*, "Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia".

Beberapa kaidah hukum yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada ahli waris pengganti, yaitu: *pertama*, cucu laki-laki/perempuan dapat menggantikan posisi anak laki-laki dan mewarisi bersama anak laki-laki/anak perempuan, mendapat bagian sama seperti yang digantikannya, tetapi dalam perkara yang berbeda ada juga yang memberikan pembagian 2:1 kepada cucu perempuan yang menggantikan posisi anak laki-laki, seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 315K/AG/2014; *kedua*, cucu laki-laki/perempuan dapat menggantikan posisi anak perempuan dan mewarisi bersama anak laki-laki/anak perempuan; *ketiga* cucu laki-laki dan cucu perempuan bersama-sama dapat menggantikan posisi anak laki-laki/perempuan bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Mengenai pembagian harta waris, baik yang menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam atau yang hanya menggunakan nama 'ahli waris pengganti, pada umumnya memberikan kadar sama sesuai yang didapat orang yang digantikannya.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti juga telah diatur dan menjadi dasar dalam penetapan ahli waris pengganti sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005*. Pentingnya kedudukan ahli waris pengganti ini juga dikuatkan tentang pencantuman semua ahli waris dalam gugatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537K/AG/1996*. Maka dapat dikatakan bahwa *yurisprudensi ahli waris pengganti* telah menerapkan *doctrine of precedent* seperti yang terdapat pada negara yang menganut *common law system*. Hal serupa juga dapat diterapkan pada negara Indonesia yang menganut *civil law system*.

Budaya hukum di Peradilan sebagaimana pada *common law system* merupakan refleksi agar hakim dapat yang dianut oleh hakim *common law* melihat kepada tradisi atau praktik dan mengenyampingkan doktrin. Hal ini dikarenakan budaya hukum di peradilan merupakan refleksi agar hakim mengikuti *yurisprudensi pengadilan* yang lebih tinggi. Pengadilan pada tingkat bawah harus konsisten mengikuti *yurisprudensi* agar tidak terjadi kekacauan atau ketidak stabilan dalam hukum dan sistem peradilan.

Ahli Waris Anak Angkat

Ketentuan anak angkat mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penerimaan harta tersebut melalui wasiat wajibah yang kadarnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian. Ketentuan ini menganggap orang tua angkat secara serta merta telah meninggalkan wasiat sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Harta peninggalan dalam sistem pembagiannya harus didahulukan daripada pembagian warisan kepada para ahli waris.

Jika dicermati, pada dasarnya harta yang diterima oleh anak angkat tetap merupakan harta waris dari pewaris, hanya saja penamaannya berbeda. Walaupun demikian tidak berarti pemberian harta peninggalan pewaris/orang tua angkat tersebut menjadikan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dan hak waris dengan orang tua kandungnya. Hal ini tentu berbeda dengan hak kewarisan anak angkat dalam KUHPerduta ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, yang menjadikan anak angkat menggunakan nama keluarga yang angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Berbeda pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orangtua kandungnya dan tetap saling mewarisi dengan kedudukan hak waris sebagaimana ketentuan pasal 852 KUHPerduta.

Berdasarkan hasil penelitian Edi Riadi perkara anak angkat yang masuk ke Mahkamah Agung, hanya sekitar 10, 21 **Error! Reference source not found.** Dari 186 perkara, hanya ada 19 perkara mengenai waris untuk anak angkat, yang terdiri dari 11 perkara sengketa antara saudara pewaris dengan anak angkat pewaris, 8 perkara sengketa antara saudara pewaris dengan anak angkat pewaris. Jumlah perkara yang dikabulkan sebanyak 12 perkara, dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; perkara tidak diterima sebanyak 5 perkara, dengan alasan kurang memenuhi syarat; kemudian 2 perkara

ditolak, dengan alasan perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan perkara ahli waris pengganti yang cakupannya sangat luas.

Pada dasarnya tidak ditemukan ketentuan waris untuk anak angkat, hanya saja jika merujuk pada Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, anak angkat boleh menggunakan nama keluarga yang mengangkatnya. Dengan demikian anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta waris dari orangtua angkatnya. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, anak angkat hanya dapat saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Kompilasi Hukum Islam sedikit lebih longgar mengatur tentang hak yang didapatkan anak angkat, memberikan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dengan kadar tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

Beberapa putusan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat dapat dilihat dari beberapa putusan berikut, seperti: putusan Mahkamah Agung Nomor 797K/AG/2013 tanggal 15 April 2014; putusan Mahkamah Agung Nomor 482K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009; putusan Mahkamah Agung Nomor 310K/AG/2008 tanggal 5 Desember 2008; putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/AG/2006 tanggal 31 Mei 2006 jis. Pengadilan Agama Salatiga Nomor 507/Pdt.G/2004/PA.Sal tanggal 28 April 2005 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 95/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 28 Juli 2005.

Beberapa kaidah hukum yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada ahli waris anak angkat yaitu: *pertama*, anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh orang tua angkatnya sebelum meninggal mendapat wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan disertai dengan bukti otentik pengangkatan anak oleh Pengadilan; *kedua*, anak yang dipelihara dari kecil dan dianggap sebagai anak kandung disebut sebagai anak angkat dan diberi wasiat wajibah berdasarkan keterangan para saksi di pengadilan; *ketiga*, anak angkat yang mendapat hibah dari orang tuanya tidak mengikat apabila melebihi 1/3 bagian; *keempat*, pemberian wasiat wajibah

kepada anak angkat tidak mutlak 1/3 bagian sebagaimana disebutkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; *kelima*, anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan apabila dalam surat gugatan mengandung cacat formil.

Dari beberapa kaidah di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan amar putusan wasiat wajibah kepada ahli waris anak angkat membuktikan secara eksplisit telah menerapkan ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi penerapan tersebut tidak berlaku secara mutlak kepada semua anak angkat. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat difokuskan pada dalil-dalil gugatan para penggugat. Apabila terdapat cacat formil gugatan, maka wasiat wajibah tidak berlaku bagi anak angkat. Kemudian mengenai bagian anak angkat juga tidak berlaku mutlak 1/3 bagian, karena harus memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan para ahli waris yang ditinggalkan.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat ini merupakan corak lokal hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jika dilihat secara umum, hubungan anak angkat dan orang tua angkat telah menimbulkan akibat hukum yaitu saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterikatan emosional hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang dianggap kerabat dekat. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tidak menyalahi hukum Islam.

Penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan penafsiran dari Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit akan tetapi kaidah-kaidah hukum di atas merupakan analogi (*qiyas*). Konsep dalam hukum positif diartikan sama dengan konsep *qiyas* dalam hukum Islam. Metode analogi (*qiyas*) merupakan proses meluaskan hukum atau melakukan elaborasi dan eksplorasi ketetapan yang ada dalam *nash* terhadap persoalan-persoalan hukum. Penyebutan *qiyas* di dasarkan pada kerangka berpikir bahwa '*illat*' menjadi bahasan pokok. Penggunaan analogi (*qiyas*) digunakan oleh kalangan rasionalis (*ahl al-ra'y*) yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah (w.150 H) lebih mengutamakan penggunaan *qiyas* (analogi), dan digunakan juga oleh Imam Syafi'i dengan menggabungkan *qiyas* dengan *istinbat al-ahkam*.

Ahli Waris Beda Agama

Ketentuan wasiat pada dasarnya bisa dilaksanakan apabila tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris, dan sudah menjadi kesepakatan para ulama kecuali golongan Zahiriyyah dan Malikiyyah. Apabila wasiat melebihi 1/3 maka tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris. Mengenai ketentuan jumlah berwasiat, para ulama berbeda pendapat. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Ali tidak berwasiat dengan kadar 1/3 tetapi hanya 1/5 dari harta mereka sedangkan Umar berwasiat dengan kadar 1/4 bagian. Menurut Qatadah dan al-Sha'bi, wasiat yang baik itu adalah yang berjumlah 1/5 atau 1/4. Maka 1/3 harta tersebut dinilai sudah cukup banyak, apabila kurang dari 1/3 hukum berwasiat tetap boleh bahkan dianjurkan.

Dalil hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim Al-Qur'an surrah al-Nisa' ayat 8, pada dasarnya kurang tepat jika digunakan dalam menerapkan wasiat wajibah. Al-Qur'an surrah al-Nisa' ayat 8 menjelaskan tentang anjuran memberikan sebagian harta waris kepada yang mengetahui pembagian tersebut, tetapi bukan termasuk ahli waris. Pemberian tersebut dapat diberikan baik kepada anak-anak maupun dewasa, anak yatim atau miskin, kerabat atau bukan, hadir atau tidak akan tetapi mereka mengetahui, maka dianjurkan untuk memberi sebagian atau sekedarnya.

Menjadikan Al-Qur'an surrah al-Nisa' [4]: 8 sebagai dalil hukum tidak sepenuhnya salah akan tetapi dinilai kurang tepat jika penerapan yang dilakukan adalah wasiat wajibah, bahkan dengan jumlah melebihi 1/3 bagian. Maka dalil hukum yang tepat untuk perkara ini adalah Al-Qur'an surrah al-Baqarah ayat 180 mengenai kewajiban berwasiat kepada kerabat dan orang tua yang tidak mendapatkan harta waris. Sebagaimana pendapat Isma'il Haqqi al-Buruswi dan Quraish Shibab yang menyatakan wajibnya berwasiat untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan harta waris.

Beberapa kaidah hukum yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada ahli waris beda agama yaitu: *pertama*, istri/suami yang berbeda agama dengan pewaris berhak mendapatkan bagian harta bersama dan diberi wasiat wajibah sebesar bagian jika ia beragama Islam; *kedua*, anak perempuan/anak laki-laki

mendapat wasiat wajibah sebesar bagian jika ia beragama Islam. Kedua kaidah ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 tanggal 28 September 1999 dan Nomor 638K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998. Beberapa putusan yang mengikuti yurisprudensi tersebut, seperti: Putusan-putusan tersebut seperti: Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999; putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama ini dianalogikan pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Ahli waris beda agama memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan perkawinan (jika istri/suami beda agama) atau hubungan nasab (jika anak beda agama), oleh karena itu alasan pertimbangan hubungan kekerabatan dengan pewaris kemudian dijadikan landasan untuk memberikan harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Tentunya alasan tersebut juga dilengkapi dan diperkuat oleh fakta-fakta dipersidangan baik bukti otentik maupun keterangan para saksi. Fakta-fakta dipersidangan tersebut kemudian menjadi penguat argumen hakim untuk menerapkan wasiat wajibah.

Penerapan wasiat wajibah yang diterapkan kepada ahli waris beda agama ini menggunakan ijtihad *intiqai* sama halnya seperti ahli waris pengganti. Metode ijtihad yang paling sering digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum (*istinbat al-ahkam*). Akhmad Khisni juga menyatakan bahwa hakim peradilan agama menggunakan penalaran *ta'lili* dengan bentuk *istihisan* yaitu penalaran yang terfokus kepada dua 'illat yang berbeda sifat dan ukurannya. Kedua 'illat yang berbeda tersebut disamakan hukumnya karena ada pertimbangan khusus; dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Penalaran seperti ini dimaksudkan untuk mencapaimencapai *maqasid al-shari'ah* yaitu keadilan sebagai aspek filosofis dan kemanfaatan sebagai aspek sosiologis. Adapun hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama menggunakan penalaran *istislahi* yang bertumpu pada prinsip-prinsip *kemaslahatan* yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis dalam rangka upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hakim

hanya melakukan ketertiban hukum, menjalankan hukum sesuai dengan *nas*.

Jika melihat penggunaan ijtihad dalam pertimbangan hakim Peradilan Agama secara umum sebagaimana dikuatkan oleh Mahkamah Agung dapat menyanggah pendapat Habiburrahman yang menyatakan bahwa penerapan wasiat wajibah bertentangan dengan hukum Islam, menyalahi substansi sumber hukum, bertentangan dengan norma ideal hukum Islam dan penerapannya dianggap mendiskreditkan muatan fiqh klasik terbantahkan. Hal tersebut dapat dilihat dari model putusan ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama yang mengedepankan kemanfaatan hukum.

Pada dasarnya ijtihad yang dilakukan hakim Mahkamah Agung dalam menerapkan wasiat wajibah tidak menyalahi hukum Islam dan mendiskreditkan muatan fikih klasik, karena hakim telah melakukan penemuan hukum yang dalam istilah ushul fikih disebut (*istinbat al-ahkam*). Sebagaimana pendapat al-Tahtawi yang menyatakan bahwa ijtihad dalam penemuan hukum merupakan penalaran seseorang terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Para ahli hukum dalam hal ini adalah hakim berhak untuk melakukan ijtihad dalam penemuan hukum apabila permasalahan yang datang ada pertentangan teks dalam Al-Qur'an dan Hadis atau maknanya masih ambigu, memiliki multitafsir atau ada inkonsistensi dalam penerapan keputusan hukum. Ijtihad terhadap teks hukum akan memiliki perbedaan, perbedaan tersebut tergantung pada persepsi mujtahid, pendekatan, metodologi, dan latar belakang sosialbudaya tempat ia tinggal, maka penafsiran murni atau persamaan penafsiran sulit terjadi karena akan selalu dipengaruhi oleh keadaan sosiologis.

Argumen selanjutnya juga menguatkan bahwa penerapan tersebut sejalan dengan hukum Islam yaitu melihat kepada landasan atau sumber hukum yang digunakan hakim Peradilan Agama terutama hakim Mahkamah Agung adalah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan gabungan dari 13 kitab fikih bermazhab Syafi'i. Bukan hanya sejalan dengan hukum Islam akan tetapi juga sejalan dengan dasar negara dan ideologi negara Indonesia, walaupun Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menyebutkan hal tersebut akan tetapi jika menghubungkannya akan terlihat

kesesuaian antara penerapan wasiat wajibah, hukum Islam dan ideologi negara.

Penerapan wasiat wajibah oleh hakim Mahkamah Agung merupakan pembaharuan hukum dalam hal penemuan hukum baru. Penemuan hukum ini tidak menyalahi hukum Islam, karena proses dalam melakukan penerapan tersebut menggunakan metode-metode yang ada dalam hukum Islam. Pemberian harta peninggalan kepada ahli waris pengganti di Indonesia memang berbeda dengan ahli waris pengganti yang berkembang di beberapa negara muslim. Di Indonesia ahli waris pengganti dan ahli waris beda agama cakupannya dapat diperluas, sebagaimana pendapat Hakim Agung Mahkamah Agung, Abdul Gani Abdullah bahwa perluasan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan dalam A.B (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, hakim telah menerapkan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat, dan ahli waris beda agama. Di Peradilan Agama Indonesia ketentuan tersebut telah diberlakukan berdasarkan ketentuan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu saja tidak menyalahi atau bertentangan hukum Islam, karena dalam pertimbangan-pertimbangannya seorang hakim menginterpretasikan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan gabungan dari tiga belas kitab fikih bermazhab Syafi'i.

Kedua, hakim dalam pertimbangannya ketika memutuskan dan menerapkan wasiat wajibah juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada. Sehingga penerapan tersebut tidak dapat dikatakan hanya keputusan biasa akan tetapi telah menjadi ilmu hukum. Ilmu hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung, yang kemudian diikuti dalam perkara yang sama dan menjadi sumber hukum yang diakui. Sumber hukum yurisprudensi ini menjadi yuridiksi walaupun Indonesia secara hirarki menganut *civil law*

system. Berlakunya penerapan wasiat wajibah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang sebagaimana negara yang menganut *civil law system* akan tetapi memadukannya dengan yurisprudensi sebagaimana yang berkembang di negara yang menganut *common law system*. Perpaduan kedua sistem hukum ini merupakan gabungan antara undang-undang dan yurisprudensi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung khususnya masalah wasiat wajibah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga Kekuasaan Kehakiman dan pemerintah yang terkait untuk melakukan penambahan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan Pasal ahli waris pengganti, dan ahli waris beda agama. Penambahan pada Pasal ahli waris pengganti yaitu mengenai ketentuan orang-orang yang dapat digolongkan sebagai ahli waris pengganti dan kadar yang diterima oleh ahli waris pengganti.

Kemudian saran selanjutnya yaitu perlunya mencantumkan ketentuan ahli waris beda agama, kategori yang termasuk ahli waris beda agama beserta kadar yang diterima. Serta yang paling penting yaitu mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah, perlu diadakan penyebaran ke seluruh Peradilan Agama di Indonesia agar mengikutinya sebagai sumber hukum dalam menetapkan putusan dalam perkara yang sama.

Daftar Pustaka

Abdul Manan. (2010). "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010*, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Abubakar Fatum. (2011). "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)", *Jurnal Studi Islamika*, Vol.8, No.2.

Achiriah. (2002). *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi*

Hukum Islam di Kota Medan, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Alec Stone Sweet. (2004). *The Birth of Judicial Politics; The Constitutional Council in Comparative Perspective*, Oxford: University Press.

Arif Hidayat. (2013). "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta*, Vol.8, No.2

<http://download.portalgaruda.org/article.php?>

Arpani. (2015). "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di pengadilan", *Artikel*, <http://www.ptasamarinda.net/pdf/Artikel/Peranan%20Hakim%20%28Arfani%29.pdf>

_____, "Wasiat Wajibah dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)", *Artikel*, 3. www.ptasamarinda.net/

Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of the Law*, Cambridge: Harvard University Press.

Dede Ibin. (1999). "Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat dalam Penyelesaian Gugatan Warisan (Wasiat Wajibah) di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, Vol. X, No.42.

Dian Mustika. (1999). "Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999", *Innovatio Jurnal for Religious Innovation Studies*, Vol.X, No.2.

Etikasari, Khoirunnisa. (2014). *Penalaran Hazairin, Penalaran Fiqih Mazhab, Ahli Waris*. (Thesis) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hoque Ridwanul and Morshed Mahmud Khan. (2007). "Judicial Activism and Islamic Family Law: A Socio-Legal Evaluation

of Recent Trends in Bangladesh”, *Islamic Law and Society*, Vol. 14, No. 2.
<http://www.jstor.org>

Isma’il Haqqi al-Buruswi, *Tafsir Ruh al-Bayan* Juz II, Bandung: CV. Diponegoro.

Mahsun Fuad. (2011). “Hukum Islam dan Sosial”, *Al-Risalah*, Vol.11, No.2.

Musa Ali Ajetunmobi, *Modern Development in Islamic Law of Testamentary Disposition*, Hamdard Islamicus 4.

M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

M. Syafe’I. (2011). “Hak Non-Muslim Terhadap Harta Waris”, *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2.

Nyssa Rae NoamidiaJuda. (2011). “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP*, Vol. 19, No. 4.

Zulfadli Barus. (2004). “Pengaruh Renaissance tentang Pemisaan Antara Hukum dan Moral serta Dampaknya Terhadap martabat Kemanusiaan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2.